



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

NOMOR: 09/HK.03.1/9108/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tentang Penunjukan dan

p e n e t a p a n . . . .

Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang

merupakan . . .

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2022 KPU Kabupaten Paniai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enarotali  
Pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

ttd

SISILIA NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Novivanti Patasik

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
NOMOR:09/HK.03.1/9108/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN  
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

NO	NAMA	JABATAN SATGAS
1	2	3
1	SISILIA NAWIPA	PENGARAH
2	PETRUS NAWIPA	PENGARAH
3	YOSAFAT YOGI	PENGARAH
4	ELLY ERMAWATY YUNIASTUTI, S.H	PENANGGUNG JAWAB
5	NOVITA PATASIK, S.H	KETUA
6	JHON SARANGGA, S.Sos	TIM KERJA/SEKRETARIAT
7	HERNI SALOMINA KAWAITOUW, S.IP	TIM KERJA/SEKRETARIAT
8	I MADE HASTE NURIANE, S.H	TIM KERJA/SEKRETARIAT
9	YUNITA M.M.C WAMBRAUW, S.IP	TIM KERJA/SEKRETARIAT
10	AGUNG WIWID ARDIPURA, S.H	TIM KERJA/SEKRETARIAT

Ditetapkan di Enarotali  
Pada tanggal 18 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

ttd

SISILIA NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Noviyanti Patasik

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
NOMOR:09/HK.03.1/9108/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN  
2022

URAIAN TUGAS  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SITEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PANIAI

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
1.	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</li></ol>
2.	PENANGGUNGJAWAB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Paniai</li><li>2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Paniai.</li></ol>
3.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Paniai;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Paniai;</li><li>3. Menyusun dan menetapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Paniai;</li><li>4. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</li></ol>
4.	TIM KERJA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Paniai;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Paniai; Bertugas sebagai fasilitator</li></ol>

		penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan menyusun rencana penyelenggaraan SPIP.
5.	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab;</li><li>5. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.</li></ol>

Ditetapkan di Enarotali

Pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

ttd

SISILIA NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Noviyanti Patasik